

KEMUTUSAN KEMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 17 TAHUN 1978
 T E M P A N G
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 MADRASAH ALIYAH NEGERI.

KEMENTERI AGAMA,

Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri dilingkungan Departemen Agama sebagai pelaksana lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1978.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), yo. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1950).

2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972.

3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 1973.

4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974.

5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974.

6. Keputusan Menteri Agama, Nomor 20 Tahun 1967.

7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri nomor 6, Nomor 037/U dan nomor 36 Tahun 1975.

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Menperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Ay aratur Negara dalam suratnya Nomor E.251/1/TEMPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEMUTUSAN KEMENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI.

B A B I.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

Pasal 1.

(1) Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

(2) Madrasah Aliyah Negeri dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 2.

Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar di samping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.

Pasal 3.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/ menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa.
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat.
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

D A B II.

SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal 4.

Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah.
- b. Urusan Tata Usaha.
- c. Guru-guru.
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5.

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di Sekolah.

Pasal 6.

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7.

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.

Pasal 8.

- (1). Tenaga Bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2). Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

D A B III.

TATA KERJA

Pasal 9.

Pasal 9.

- (1). Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3). Setiap unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV.

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 10.

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11.

- (1). Ketentuan ini berlaku untuk Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2). Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Aliyah Negeri adalah 167 buah yang tersebar 26 Propinsi.

B A B V.

P E N U T U P.

Pasal 12.

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13.

- (1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1973.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 16 Maret 1973.

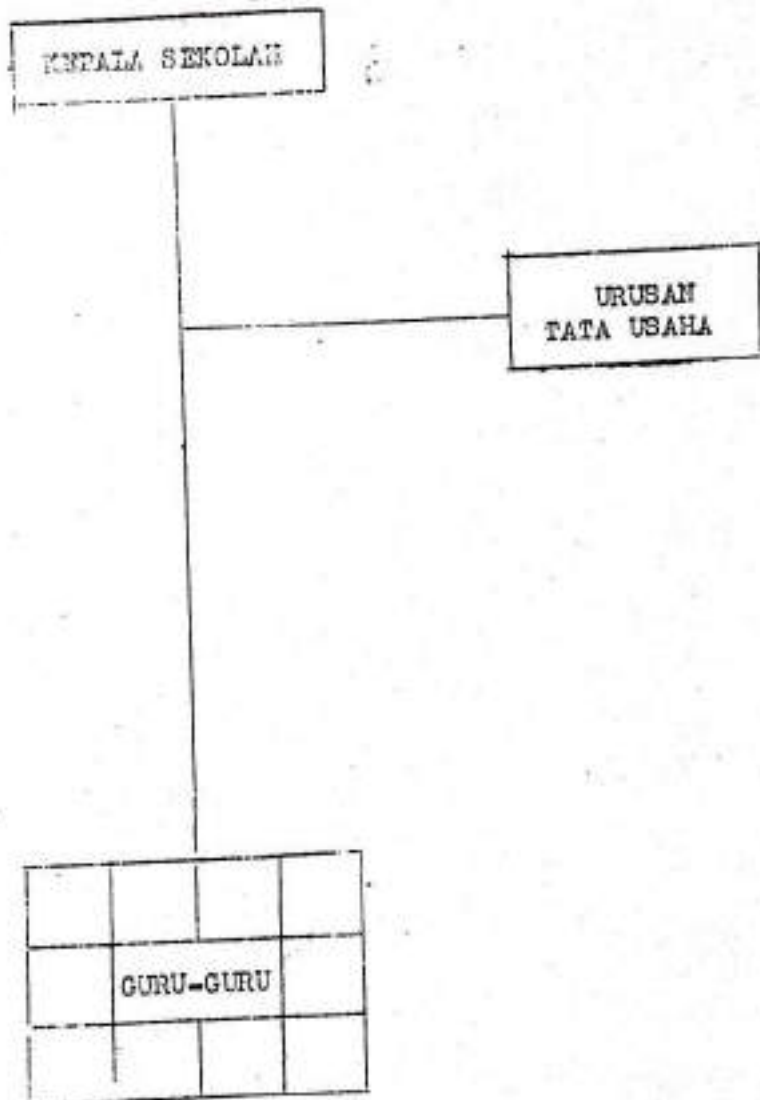
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Occp/Ttd.

H. A. MUKTI ALI.

Digandakan oleh Seksi Dokstat
 Bidang Pendidikan Agama Islam
 Kanwil Dep. Agama D.I.Y.

MADRASAH ALIYAH NEGERI



DAFTAR NAMA DAN LOKASI MADRASAH ALIYAH NEGERI (M A N)
SELURUH INDONESIA.

Propinsi	N O M O R		Nama Sekolah	Perubahan dari
	Urt.	Sek.		
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
XII, D.I. Yogyakarta	94	1	MAN Gemping	MAAIN Gemping
	95	2	MAN Sabdodadi	MAAIN Sabdodadi
	96	3	MAN Gandekan	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th Gandekan
	97	4	MAN Wonokromo	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th Wonokromo
	98	5	MAN Maguwoharjo	Klas 4,5,6 PGALBN Yogyakarta
	99	6	MAN Yogyakarta I	PHIN Yogyakarta
	100	7	MAN Yogyakarta II	Klas 4,5,6 PGAN Putri Yogyakarta
	101	8	MAN Wates	SPLAIN Wates
	102	9	MAN Wonosari	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. Wonosari
	103	10	MAN Yogyakarta III	SPLAIN Yogyakarta
XIII,	104	-	-	-

1

MENGETAHUI



Ura. ABDULLAH HADZIQ
NIP. 150 172 254

STRUKTUR KEMENTERIAN DAN SEMPURNAKEM KEMENTERIAN

1. Kepala Kantor
2. Menteri Negara Agama
3. Menteri Kewangan
4. Sekretaris Negara
5. Sekretaris Negara
6. Sekretaris Negara
7. Sekretaris Negara
8. D.P.R. dan M.P.R.
9. Badan Penyelidikan Kewangan di Negara
10. Peradilan Agama
11. Ditjen Kewangan Dep. Kewangan
12. Ditjen Ura. Agama dan Peradilan Agama
13. Inspektori Jenderal Kewangan Dep. Kewangan
14. Direktorat Perencanaan Kewangan Dep. Kewangan
15. Direktorat Pengawasan Anggaran Negara Dep. Kewangan
16. Direktorat Tata Usaha Kewangan Negara Dep. Kewangan
17. Direktorat Peradilan Agama Dep. Kewangan
18. Direktorat Peradilan Agama Dep. Kewangan
19. Kantor Bendahara Negara di Djakarta dan Jogjakarta
20. Kantor Bendahara Negara di Djakarta dan Jogjakarta
21. Gubernur Kepala Daerah Besar
22. Bupati/Kepala Daerah Kecil
23. Sekeloa/Ditjen di Departemen Agama
24. Biro/Direktorat/Lembaga di Departemen Agama
25. Biro Pengolahan dan Perencanaan Agama
26. Bagian Pelaksanaan Biro-Dewan Departemen Agama
27. Instansi Departemen Agama di Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Jogjakarta s/a tk. Kabupaten
28. Jbs. untuk diketahui dan dilaksanakan



TENTANG
PENERAPAN P.G.A.L.B. BAGIAN A (TUNANETRA) JAJASAN KESEDJAHTERAAN TUNANETRA
DI MAGUWOHARDJO KEBUDIDJAJARAN GURU AGAMA LUAR BIASA NEGERI (P.G.A.L.B.N.)
BAGIAN A DI MAGUWOHARDJO KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA,-

MENTERI AGAMA :

- MEMERINTA :**
1. Surat Kepala Diklat Pendidikan Agama Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 6 Maret 1968 No. 663/A/Um/Fgm/68 yang memuatnya ikut mengaitkan penerapan P.G.A.L.B./A. ;
 2. Penempatan dari urpol/Ormas Islam dan pedjakat setempat, lurah, Asisten Wilajah dan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman, Jogjakarta yang berini dosakan untuk penerapan P.G.A.L.B./A Tunanetra di desa Denahan Kulurahan Maguwohardjo, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Jogjakarta ;

- MEMERINTA :**
- a. bahwa peladjaran agama bagi para tunanetra Islam belum dapat diberikan sebagaimana mestinya ;
 - b. bahwa berakutnya makin pesatnya objek pendidikan agama di daerah2 khususnya di daerah Istimewa Jogjakarta bagi siswa2 tunanetra dan untuk memenuhi harap masyarakat/Pemerintah Daerah setempat akan penerapan P.G.A.L.B./A (Tunanetra) di Maguwohardjo, Daerah Istimewa Jogjakarta, maka dipandang perlu menanggapi surat masyarakat dan Pemerintah daerah tsb. setjara wajar ;
 - c. bahwa P.G.A.L.B./A Tunanetra tsb. diatas telah memenuhi syarat untuk dapat dinegerikan ;

- MEMINGKAT :**
1. U.U.D. pasal 17 ayat 3, pasal 29 dan 31 ;
 2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/66 ;
 3. U.U. No. 4 tahun 1960 jo. U.U. No. 12 tahun 1954 ;
 4. Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1967 jo. No. 91 tahun 1967 ;
 5. Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1964 ;

M E N U T U S K A N :

- DITETAPKAN :**
- Pertama** : Penerapan P.G.A.L.B./A dari Jajasan Kesedjahteraan Tunanetra di Maguwohardjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta, menjadi Pendidikan Guru Agama Luar Biasa Negeri Bagian A (P.G.A.L.B.N./A) di Kulurahan Maguwohardjo Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Jogjakarta ;
 - Kedua** : Pengisian tenaga guru dan pegawai untuk P.G.A.L.B.N./A tsb. disesuaikan dengan formasi kantor dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djendral Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang berlaku pada kantor jbs. ;
 - Ketiga** : Segala kelengkapan P.G.A.L.B./A Jajasan Kesedjahteraan Tunanetra tsb. yang berupa gedung, pekarangan dan alat2 perlengkapan lainnya di pindaijkan kepada P.G.A.L.B.N./A tersebut diatas selama Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djendral Bimbingan Masyarakat Beragama Islam belum mempunyai gedung sendiri ;
 - Keempat** : Untuk melaksanakan keputusan ini, jaitu mengenai pengawasan dan pemeliharaan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djendral Bimbingan Masyarakat Beragama Islam, dan pada Direktorat Djendral Bimbingan Masyarakat Beragama Islam, dan pada Direktorat Djendral Bimbingan Masyarakat Beragama Islam selanjutnya, berhubung keuangan Negara dewasa ini (i.g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Agama) belum menjangkapi, maka untuk sementara dibebankan kepada Jajasan Kesedjahteraan Tunanetra tsb.
 - Kelima** : Pengeluaran dan Pembeayaan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Agama M.A. 15,2,13,200/252 ;
 - Keenam** : Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkannya dan mengaitkan daja surat sampai dengan permulaan tahun adjaran 1968 (1 Januari 1968).



T.D. Meneq, Meneq